



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

UNYIL, bertempat tinggal di Tumbang Lawang RT/RW 002/001 Kecamatan Pulau Malan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari sdr **LEWIS** (alm). Dengan maksud dan tujuan untuk Pelunasan Kredit Pada bank Mandiri atas nama **LEWIS** Dengan nomor rekening **159-00-0544900-3**

Adapun yang menjadi dasar dari pemohon Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris berdasarkan fakta-fakta sebagai Berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 Telah meninggal dunia pada pukul 04:00 WIB di Desa Tumbang Lawang RT 002/RW 001 suami dari pemohon yang Bernama **UNYIL** di Desa Tumbang Lawang karena Sakit dalam keadaan beragama Hindu, tempat tinggal terakhir di Desa Tumbang Lawang, Surat Keterangan Kematian penduduk WNI No **6206-KM-24052023-0005** Tertanggal yang dikeluarkan oleh kependudukan dan pencatatan sipil

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan pada tanggal 24 Mei 2023 Selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa Ketika Almarhum wafat suaminya yang Bernama **LEWIS** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 Oktober 2022 dan istrinya yang Bernama **UNYIL** hingga kini masih hidup.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **UNYIL** pada tanggal 25 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **6206-KW-19082000-0004** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kasongan.
4. Bahwa semasa perkawinan antara sdr **LEWIS** dan pemohon telah menghasilkan 2 (dua) orang anak yang Bernama :
 - a. PINGKI
 - b. DINI YULIAWATI
5. Bahwa sdr **LEWIS** (alm) semasa hidup bekerja sebagai Petani/Pekebun
6. Bahwa sdr **LEWIS** (alm) meninggalkan sisa Kredit bulanan pada bank Mandiri yang Berjumlah Rp 4.590.00; yang akan dilakukan pelunasan Kredit oleh pihak Bank Mandiri dikarenakan sdr peminjam **LEWIS** (Alm) telah meninggal dunia.

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau Majelis Hakim Yang memeriksa Permohonan ini dan berkenan Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **UNYIL** sebagai Ahli Waris dari sdr **LEWIS** (Alm).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa telah dibaca Surat Permohonan yang isinya ada perbaikan, yaitu pada petitum poin enam, dari “Bahwa sdr **LEWIS** (alm) meninggalkan sisa Kredit bulanan pada bank Mandiri yang Berjumlah Rp 4.590.00; yang akan dilakukan pelunasan Kredit oleh pihak Bank Mandiri dikarenakan sdr peminjam **LEWIS** (Alm) telah meninggal dunia”, menjadi “Bahwa sdr **LEWIS** (alm) meninggalkan sisa Kredit bulanan pada bank Mandiri yang Berjumlah Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan pelunasan Kredit oleh pihak Bank Mandiri dikarenakan sdr peminjam **LEWIS** (Alm) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Unyil dengan NIK 6206045310630001, diterbitkan tanggal 07 November 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lewis dengan NIK 6206042006710001, diterbitkan tanggal 07 November 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pingki dengan NIK 6206042104010001, diterbitkan tanggal 14 Mei 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Dini Yulawati dengan NIK 6206045907070001, diterbitkan tanggal 24 Juli 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-23102017-0144 tanggal 26 Oktober 2017, menerangkan bahwa di Bangkuang pada tanggal 13 Oktober 1983, telah lahir Unyil, anak kesebelas, perempuan dari Ayah Cambang dan Ibu Site, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-23102017-0027 tanggal 25 Oktober 2017, menerangkan bahwa di Tumbang Lawang pada tanggal 20 Juni 1971, telah lahir Lewis, anak keenam, laki-laki dari Ayah Ukes dan Ibu Lelak, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-04012011-0009 tanggal 19 September 2015, menerangkan bahwa di Tumbang Lawang pada tanggal 21 April 2001, telah lahir Pingki, anak kesatu, laki-laki dari Ayah Lewis dan Ibu Unyil, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-05012011-0101 tanggal 15 Januari 2011, menerangkan bahwa di Tumbang Lawang pada tanggal

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2007, telah lahir Dini Yuliawati, anak kedua, perempuan dari Ayah Lewis dan Ibu Unyil, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206042405230001 tanggal 24 Mei 2023, atas nama kepala keluarga Unyil, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6206-KM-24052023-0005 tanggal 24 Mei 2023, telah meninggal dunia seorang bernama Lewis pada tanggal 7 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 6206-KW-19082020-0004 tanggal 19 Agustus 2020, menerangkan telah tercatat pada tanggal 19 Agustus 2020, perkawinan antara Lewis dengan Unyil tanggal 25 Juli 2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6206-KW-19082020-0004 tanggal 19 Agustus 2020, menerangkan telah tercatat pada tanggal 19 Agustus 2020, perkawinan antara Lewis dengan Unyil tanggal 25 Juli 2000, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri atas nama Lewis, No. Rekening: 159-00-0544900-3, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206041111100108 tanggal 07 September 2015, atas nama kepala keluarga Lewis, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan di persidangan, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat P-14 yang tidak ada aslinya, dan hanya dapat dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI KARTI

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diperiksa terkait Permohonan Pemohon yang hendak melunasi pinjaman suami Pemohon yang telah meninggal dunia di Bank;
- Suami Pemohon bernama Lewis;
- Saksi kurang mengetahui kapan Pemohon dan Sdr. Lewis menikah;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. Lewis tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Pingki dan anak kedua bernama Dini Yuliatwati;
- Suami Pemohon yaitu Sdr. Lewis meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 di Rumah Sakit Umum daerah Kasongan;
- Suami Pemohon yaitu Sdr. Lewis meninggal dunia karena mengalami sakit bagian jantung;
- Selain dengan Pemohon, Sdr. Lewis tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Selain 2 (dua) orang anak tersebut yaitu Sdr. Pingki dan Sdr. Dini Yuliatwati, apakah Sdr. Lewis dan Pemohon tidak ada memiliki anak yang lain;
- Sdr. Lewis melakukan pinjaman pada Bank Mandiri cabang Kasongan. Untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Anak-anak dari Pemohon dengan Sdr. Lewis tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon sebagai Ahli waris dari Sdr. Lewis;
- Sepengetahuan Saksi, barang-barang atau harta peninggalan dari Sdr. Lewis ada berupa kebun pisang, kebun durian dan rumah. Mengenai harta tersebut sudah dibagi, Saksi tidak mengetahui;

2. NORA PITALOKA

- Saksi diperiksa terkait Permohonan Pemohon yang hendak melunasi pinjaman suami Pemohon yang telah meninggal dunia di Bank;
- Suami Pemohon bernama Lewis;
- Saksi kurang mengetahui kapan Pemohon dan Sdr. Lewis menikah;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. Lewis tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Pingki dan anak kedua bernama Dini Yuliawati;
- Suami Pemohon yaitu Sdr. Lewis meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022 di Rumah Sakit Umum daerah Kasongan;
- Suami Pemohon yaitu Sdr. Lewis meninggal dunia karena mengalami sakit bagian jantung;
- Selain dengan Pemohon, Sdr. Lewis tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Selain 2 (dua) orang anak tersebut yaitu Sdr. Pingki dan Sdri. Dini Yuliawati, apakah Sdr. Lewis dan Pemohon tidak ada memiliki anak yang lain;
- Sdr. Lewis melakukan pinjaman pada Bank Mandiri cabang Kasongan. Untuk jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Anak-anak dari Pemohon dengan Sdr. Lewis tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon sebagai Ahli waris dari Sdr. Lewis;
- Sepengetahuan Saksi, barang-barang atau harta peninggalan dari Sdr. Lewis ada berupa kebun pisang, kebun durian dan rumah. Mengenai harta tersebut sudah dibagi, Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon ditetapkan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari bapak Lewis yang telah meninggal dunia untuk kepentingan pelunasan kredit bapak Lewis sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0544900-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Sri Karti, dan Saksi Nora Pitaloka sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah syarat formil permohonan dari Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon diketahui Pemohon bertempat tinggal di Tumbang Lawang RT/RW 002/001 Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti Surat P-1, P-9, dan P-14), di mana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan Pemohon, apakah permohonan pemohon kabur atau tidak kabur (*obscur libel*);

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari bapak Lewis yang telah meninggal dunia untuk kepentingan pelunasan kredit bapak Lewis sebesar Rp4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) di Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0544900-3;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam petitumnya Pemohon meminta agar dirinya dinyatakan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal, yaitu bapak Lewis, bilamana dicocokkan dengan bukti surat P-7, P-8, P-9, dan P-14, serta keterangan Para Saksi, Pemohon dan almarhum Lewis memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Pinki, dan Dini Yuliawati yang tidak dimintakan juga dalam permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, dikhawatirkan penetapan Pemohon sebagai ahli waris mengakibatkan kerugian terhadap anak-anak dari Pemohon tersebut, hal ini telah menunjukkan adanya kontradiksi antara posita yang bertujuan untuk mengurus kredit dari almarhum Lewis dengan petitum yang meminta Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris, serta ketidak rincian petitum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan agar seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, telah ditentukan yaitu melalui akta di bawah tangan mengenai keahli warisan (*waarmerking*) sebagaimana diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, sehingga tidak tepat dan tidak dibenarkan untuk diselesaikan melalui pengajuan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dikhawatirkan jika dikabulkan melalui bentuk permohonan, penetapan ahli waris akan dipersalah gunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon ini termasuk dalam kategori kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, yaitu kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12, dan P-13 merupakan bukti yang berkaitan dengan pokok perkara, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Win Widarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn, Penetapan ini hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Fadli, S.H.

Win Widarti, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp50.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	-;
4. Penyempahan Saksi	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan	:	-
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Ksn